



SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN JALIN SINERGI INDONESIA
NOMOR: SK.010/YJSI/XI/2023

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENETAPAN
INKUBATOR BISNIS JALIN SINERGI INDONESIA
YAYASAN JALIN SINERGI INDONESIA

Ketua Pengurus Yayasan Jalin Sinergi Indonesia,
Menimbang:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Jalin Sinergi Indonesia
- b. Akta Notaris Yayasan Jalin Sinergi Indonesia, Nomor 05, pada tanggal 02 Desember 2022 di Notaris Tati Selastiwati, SH
- c. Bahwa Yayasan Jalin Sinergi Indonesia telah disahkan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0037421.AH.01.12. Tahun 2022, Tanggal 08 Desember 2022
- d. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha dan mewujudkan tujuan Yayasan dalam bidang pendidikan dan ekonomi, diperlukan adanya unit usaha inkubator bisnis yang terorganisir.
- e. Bahwa sehubungan dengan butir-butir di atas, perlu dibentuk unit usaha yaitu Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia
- f. Bahwa pendirian Lembaga Inkubator Bisnis ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Jalin Sinergi Indonesia.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi.
- c. Susunan Organ Yayasan Jalin Sinergi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK Kemenkumham dan Akta Notaris.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Jalin Sinergi Indonesia Tentang Pendirian Dan Penetapan Lembaga Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia.

KESATU : Mendirikan dan menetapkan sebuah lembaga di bawah naungan Yayasan Jalin Sinergi Indonesia yang diberi nama: Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia

KEDUA : Inkubator Bisnis Jalin Sinergi Indonesia, selanjutnya disebut IB-JSI, bertujuan untuk:



YAYASAN JALIN SINERGI INDONESIA

0819-1184-4972 ☎

adminsinerji@jsi.or.id ✉

www.jsi.or.id 🌐

Jl. Mannuruki 13. Lr. 1, No. 16, Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar, (Kode Pos : 90221)

- a. Membangun dan mengembangkan wirausaha baru, khususnya di kalangan Koperasi dan UMKM.
- b. Menyediakan layanan inkubasi yang komprehensif, meliputi pendampingan, pelatihan, konsultasi, fasilitasi legalitas, serta akses pasar dan permodalan.
- c. Mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan yang inovatif dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

- KETIGA : IB-JSI berfungsi sebagai unit pelaksana program pengembangan ekonomi kerakyatan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Yayasan Jalin Sinergi Indonesia.
- KEEMPAT : Struktur organisasi dan tata kelola IB-JSI akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan terpisah mengenai Pengelola Inkubator Jalin Sinergi Indonesia.
- KELIMA : Masa berlaku Surat Keputusan ini adalah sejak tanggal ditetapkan sampai adanya Surat Keputusan baru atau selama masa kepengurusan Yayasan yang berlaku. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal, 02 November 2023
Yayasan Jalin Sinergi Indonesia
Ketua Pengurus



Yudi Adnan